

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**IMPLEMENTASI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
JUDI TOGEL ONLINE (STUDI PUTUSAN PN JAMBI NOMOR
68/PID.B/2022/PN. JMB dan PUTUSAN PN JAMBI
NOMOR 585/PID. SUS/2022/PN. JMB)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**FATIMAH MUNAWAROH
B10019347**

Pembimbing:

Haryadi, S.H., M.H.

Dr. Erwin, S.H., M.H.

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama	: Fatimah Munawaroh
Nomor Induk Mahasiswa	: B10019347
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Proposal Skripsi	: Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/PN. Jmb dan Putusan PN Jambi Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN. Jmb)

Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 31 Agustus 2023

Pembimbing I



Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 201705021002

Pembimbing II



Dr. Erwin, S.H., M.H.
NIP. 196005121988031001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **Fatimah Munawaroh**
NIM : **B10019047**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Judi Togel Online (Studi Putusan PN Jambi
Nomor 68/Pid.B/2022/PN. Jmb dan Putusan PN
Jambi Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN. Jmb)**

**Tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, pada tanggal 9 Oktober 2023
dan dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Haryadi, S.H., M.H	Ketua Penguji	
2. Dr. Erwin, S.H., M.H	Sekretaris	
3. Hj. Andi Najemi, S.H., M. Hum	Penguji utama	
4. Tri Inam Munandar, S.H., M.H	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, 31 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Fatimah Munawaroh
B10019347

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan baik dan Alhamdulillah tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Online (Studi Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/2022/PN. Jmb dan Putusan PN Jambi Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN. Jmb)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan yaitu Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam penyusunan skripsi ini dengan hati yang rendah penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi terwujudnya kesempurnaan skripsi ini.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu maupun mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Prof. H. Sutrisno, M. Sc., Ph.D, Rektor Universitas Jambi yang senantiasa bekerja keras dalam memajukan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Jambi.

2. Dr. H. Usman, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan persetujuan serta kemudahan dalam segala kepengurusan penulisan skripsi ini.
3. Dr. Muskibah, S.H., M. Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah banyak membantu dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H, Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bantuan melalui sarana prasarana pendidikan.
5. Dr. A. Zarkasi, S.H., M. Hum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan.
6. Dr. Elly Sudarti, S.H., M. Hum. ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis selama melakukan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi
7. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan Skripsi di Bidang Hukum Pidana.
8. Haryadi, S.H., M.H. dan Dr. Erwin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan ide maupun saran kepada penulis, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

9. Netty, S.H., M.H. dan Muhammad Valiant Arsi Nugraha, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Kependidikan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam hal keadministrasian.
12. Penulis mengucapkan terimakasih dan sembah sujud serta penghormatan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Bapak Sujono dan Ibu Atin Napiah. Kepada adik penulis Jepika Pitri Apriyani yang telah membesarkan do'a, semangat dan dukungan, kasih sayang dan nasehat kepada Penulis selama Penulis menyelesaikan skripsi ini hingga pada akhirnya penulis dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).
13. Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman penulis, Jelita Herawati Sinaga, S.H., Indah Sulistiyeni calon S.H., Nur Adnin calon S.H., Aisha Desprilia calon S.H., Intan, S.H., dan Niken Faradila Putri Purnama, S.Pt., yang telah memberikan semangat, dan tempat berkeluh kesah selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi saksi perjuangan penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

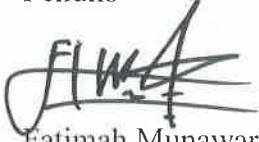
Purnama, S.Pt., yang telah memberikan semangat, dan tempat berkeluh kesah selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi saksi perjuangan penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama para pembaca dalam rangka membuka cakrawala pikiran, pandangan dan wawasan ilmu hukum, Amiin. Penulis juga mengucapkan ribuan maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan dalam pembuatan skripsi ini.

Jambi, 12 September 2023

Penulis


Fatimah Munawaroh
B10019347

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN. Jmb dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dan putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN. Jmb. **Rumusan masalah** yang terdapat dalam penelitian ini ialah 1) Bagaimana penerapan asas *lex specialis* derogat *lex generalis* terhadap tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan secara online (studi kasus putusan nomor 68/Pid. B/2022/PN Jmb). **Metode penelitian** yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan memperoleh hasil penelitian melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, kasus dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online belum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Hal ini dapat dilihat dari penerapan hukum yang digunakan hakim terhadap terdakwa Hendri L. Saragih asl hendri Anak Dari J. Saragih yang masih menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang berlaku untuk perjudian konvensional. Seharusnya penegak hukum juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengingat bahwa para penegak hukum harus berpegang teguh pada asas *Lex Specialis* Derogat *Lex Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian Online, *Lex Specialis* Derogat *Lex Generalis*

ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the basis for the judge's consideration in decision Number 68/Pid.B/2022/PN. Jmb in imposing a crime against perpetrators of online gambling crimes and decision Number 585/Pid.Sus/2022/PN. JMB. The formulation of the problem contained in this study is 1) How to apply the principle of *lex specialis derogat lex generalis* to online gambling crimes based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. 2) How is the judge's consideration in sentencing perpetrators of dark toto gambling (lottery) crimes carried out online (case study of decision number 68 / Pid. B/2022/PN Jmb). The research method used is a normative juridical research method by obtaining research results through literature studies, legislation, cases and other references related to the topic of discussion. The research approach used is a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results showed that the application of the law to perpetrators of online gambling crimes has not been in accordance with existing legal provisions. This can be seen from the application of the law used by the judge against the defendant Hendri L. Saragih asl hendri Anak Dari J. Saragih who still uses Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code which applies to conventional gambling. Law enforcers should also pay attention to the provisions of Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law, considering that law enforcers must adhere to the principle of *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* as stipulated in Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code (KUHP) that special laws override general laws.*

Keywords: *Law Enforcement, Online Gambling, Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Landasan Teori.....	14
G. Orisinalitas Penelitian	20
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana	34
D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Yang Dilakukan Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN. Jmb dan Putusan Nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb)	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat, khususnya di bidang teknologi informasi yang memudahkan orang untuk menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Kreativitas manusia semakin meningkat dan mendorong penemuan-penemuan di bidang teknologi. Era ini dimulai sejak munculnya teknologi baru yang disebut komputer (*computer*). Dalam perkembangannya, komputer telah menciptakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, yaitu Internet.

Dengan munculnya internet, muncul jenis dunia baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut “*virtual world*” yang di dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkannya dunia maya.¹ Dunia maya atau disebut juga dengan dunia internet karena dunia tersebut terintegrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan internet.

Memang tidak dapat disangkal penggunaan internet di Indonesia saat ini menjadi semakin meningkat dan tidak terduga sebelumnya. Pada tahun-tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang memiliki minat di bidang komputer. Sekarang ini kita dapat menyaksikan di berbagai kota dan daerah yang telah banyak tersedia tempat-tempat penyewaan internet (warung internet) untuk umum dimana para pengguna

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Tindakan Pidana Komputer*, Cet. 1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 1-2.

jasa internet yang tidak mempunyai akses secara pribadi ke internet, dapat pula menikmati layanan jasa ini.²

Tidak hanya teknologi komputer saja yang semakin berkembang pesat tetapi ada juga teknologi seluler, teknologi ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia sebagai alat komunikasi. Perkembangan teknologi tersebut telah berpengaruh ke dalam aspek kehidupan sehari-hari, mempermudah aktivitas kehidupan manusia keterbatasan jarak yang memisahkan satu individu dengan individu lainnya dipermudah karena sekarang kita bisa saling menyapa tanpa harus bertatap muka secara langsung seperti menggunakan panggilan video atau disebut juga dengan *video call*.

Sampai saat ini perkembangan teknologi informasi masih berlanjut sehingga meningkatkan modus kejahatan yang telah ada. Saat ini modus kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata melainkan juga melalui internet. Salah satunya kejahatan yang sering terjadi adalah perjudian, judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk ke dalam tindak pidana.

“Perjudian pada saat ini tidak hanya terjadi secara langsung di tengah masyarakat yang dapat dilihat oleh mata kita sendiri, akan tetapi telah merubah lini kegiatannya dan merambah di jejaring sosial.”³ Dengan adanya teknologi berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi, cukup dengan duduk

²Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

³Daniel Elfrado Pardamean Pardede, “Efisiensi Penerapan uu Ite Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor 277/Pid.B./2018/Pn.Sbr.),” *Lex Jurnalica*, Vol 16, No 3, 2019.

santai di depan komputer yang terhubung ke internet kita bisa melakukan permainan ilegal tersebut.

Perjudian yang dilakukan melalui jejaring sosial, oleh masyarakat, sangat beragam. Di Indonesia sendiri dikenal dengan berbagai macam perjudian seperti togel, sabung ayam, poker, dan taruhan pertandingan olahraga. Ketika judi akhirnya dilarang oleh pemerintah, perjudian pun banyak yang beralih ke judi online. Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi online melalui internet saat ini sedang marak.⁴

Maraknya perjudian online ini bisa menjadikan orang yang suka bermain judi online menjadi pecandu judi online. Ketika seseorang mengalami kekalahan dalam bermain judi online maka seseorang tersebut akan berusaha mencari modal kembali untuk bisa bermain judi online kembali. Kemajuan teknologi dan informasi telah berkontribusi dalam mendorong munculnya perjudian online. Prinsip dalam bermain judi secara umum adalah sama yakni bertujuan mendapatkan keuntungan jika menang taruhan, judi online pada dasarnya adalah permainan judi yang bisa dilakukan secara online yang memiliki banyak jenisnya, dimana uang menjadi taruhannya. Semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka semakin besar pula uang yang didapat. Menurut Onno W. Purbo: “Judi online atau judi melalui internet (*internet gambling* atau *cyber gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau

⁴Idik Saeful Bahri, *Cyber Criem dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta, 2014, hlm. 89-90.

kasino melalui internet.”⁵ Menurut pendapat ahli tersebut judi online merupakan sebuah permainan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara yang dimainkan karena adanya taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemain.

Judi online sudah tidak dipandang sebagai kejahatan yang biasa tetapi sudah menjadi luar biasa karena dampak yang timbul dari judi online ini akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya. Kejahatan luar biasa adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan manusia.

Aktivitas perjudian online merupakan salah satu tindak pidana dunia maya (*cyber crime*) yang harus diatur dalam Undang-undang Khusus, agar memiliki dan menjadi sebuah asas legalitas. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian online sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP yang mengatur tindak pidana perjudian dalam jaringan (online) diatur khusus dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

⁵*Ibid*

Maka dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini jika penegak hukum menangani perkara perjudian dalam jaringan (online) seharusnya juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena ada suatu pengaturan khusus dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan perjudian, di dalam hukum dikenal suatu asas yang berbunyi *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Kasus yang akan diteliti ialah tindak pidana perjudian online, dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Jmb dan Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Jmb ini terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian. Saat itu terdakwa sedang merekap pasangan nomor togel di Locket Rega Wisata Travel Jl. Lingkar Barat Rt. 01 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi dan terdakwa memainkan perjudian jenis Togel Online tersebut yaitu awalnya terdakwa membuka link OLX TOTO menggunakan Handpone Merek Oppo A3S Warna Merah milik terdakwa. Terdakwa mendaftar ke link OLX TOTO dengan cara isi biodata sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, nomor rekening Bank BNI atas nama terdakwa sendiri dan masukkan *password*, setelah itu barulah terdakwa mulai petmainan Judi tersebut.

Adapun cara permainannya yaitu awalnya terdakwa pasang angka/nomor, selanjutnya pada hari itu diberitahukan/diumumkan melalui media sosial judi Online tersebut. Kemudian untuk pembayarannya saat terdakwa memasang/membeli nomor melalui transfer uang ke nomor

rekening bandar (*deposit*), dan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat pasangan nomornya maka berhak mendapatkan hadiah berupa uang, dan uangnya itu nanti berada di *Account*/Saldo yang ada di HP milik terdakwa. Setelah itu uang yang ada di *Account*/Saldo tersebut terdakwa pindahkan ke nomor rekening miliknya, setelah itu untuk mencairkan atau pengambilan uang secara tunai maka terdakwa bisa langsung tarik lewat ATM atau langsung transfer ke sesama nomor rekening melalui M-Banking dan untuk besarnya hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan tersebut. Untuk rincian besaran hadiahnya yaitu apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut sedangkan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 3 (tiga) angka maka hadiahnya 400 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut.

Cara kerja terdakwa sebagai pemasang sekaligus penampung atau menerima titipan dari para pembeli Togel tersebut yaitu awalnya pada hari bukan Nomor Togel buka setiap hari dan untuk pembelian nomor tersebut menjelang 30 menit tutup/*close* (misal: orang mau beli nomor Hongkong jam 23.00 WIB artinya setengah jam sebelum jam 23.00 WIB pembeli tidak bisa membeli nomor itu lagi dan setelah nomor-nomor togel pasangan si pembeli ada sama terdakwa selanjutnya terdakwa merekap dalam kopelan kertas.

Lalu untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada jam di hari itu, biasanya para pembeli juga tahu/paham akan hal itu dengan cara membuka sendiri internet di *google* atau media social Judi Online untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada saat itu, dan dari situlah ketahuan mana si pembeli yang kena/dapat nomornya atau tidak dan untuk penghasilan atau keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dari Bandar dengan pembelian nomor sebesar Rp 10.000, terdakwa cukup bayar Rp 8.500, jadi di situ terdakwa dapat keuntungan Rp 1.500, dan selain itu biasanya dari persen/fee si pembeli yang kena pasangan nomornya. Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) KUHP. Atau kedua melanggar Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Pada Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Jmb pada Senin 05 September 2022 pukul 15.00 wib ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Jambi. Pada saat penangkapan, pada handphone terdakwa ditemukan transaksi pemasangan togel di link JOKERBET888 yang berasal dari Singapura, dan cara bermain togel online tersebut adalah dengan setiap pukul 13.00 wib terdakwa membuka akun JOKERBET888 miliknya, selanjutnya setelah pembeli memasang nomor dan menyetorksn uangnya kepada terdakwa, lalu uang dan nomor yang dipasang tersebut, terdakwa transferkan kerekening bandar sebagai deposit.

⁶Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/PN. JMB.

Selanjutnya sekira pukul 17.45 wib setiap harinya terdakwa membuka link JOKERBET888 untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu, dan apabila angka/nomor yang dipasang keluar atau kena maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, dan uang tersebut akan ditransferkan ke account terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa daftarkan di link JOKERBET888. Uang yang ada di account tersebut, terdakwa pindahkan ke nomor rekening milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa akan menarik uang ataupun mentransferkan uang tersebut melalui M-Banking ke masing-masing pemenang.

Untuk besaran hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka atau nomor pasangan, besaran hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka atau nomor pasangan, besaran hadiahnya yaitu apabila pembeli kena/tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan, misalnya si pembeli memasang Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 70.000,-, apabila pembeli kena/tepat 3 angka maka hadiahnya 400 kali lipat misalnya si pembeli memasang Rp. 1.000,- maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 400.000,- dan jika si pembeli kena/tepat 4 angka maka hadiahnya 3.000 kali lipat, misalkan Rp. 1.000,- maka mendapatkan Rp. 3.000.000,-. Terdakwa dan pemasang tidak bisa menentukan secara pasti apakah akan selalu keluar sebagai pemenangnya atau tidak dan hanya didasarkan kepada nasib nasiban/peruntungan saja dengan harapan mendapatkan uang taruhan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri lebih dalam lagi tentang tindak pidana perjudian online, dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Jmb, yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 303 bis ayat (1) KUHP. Sebagaimana diketahui ternyata dalam persidangan telah dihadirkan alat bukti berupa 1 (satu) unit HP, 1 (satu) lembar kartu ATM, uang tunai sejumlah Rp 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas putih berisi rekapan pasangan nomor, sehingga cukup membuktikan telah terjadi tindak pidana perjudian dalam jaringan (online), dan adanya gambaran situs judi online dalam surat dakwaan. Sedangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Jmb yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melihat dalam kasus pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN. Jmb ini pelaku menggunakan sistem elektronik berupa ponsel dalam melakukan tindak pidana perjudian melalui jaringan (online), maka penulis melihat ketentuan pidana dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan juga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lebih tepat digunakan dalam menjerat pelaku karena

terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam kasus tersebut dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang. Selain itu, merujuk pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dengan demikian peran pengadilan terkhusus pada jaksa dan hakim agar lebih bijaksana, adil dan jeli dalam memberikan tuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online ini.

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait tindak pidana perjudian online dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Online (Studi Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/2022/PN. Jmb dan Putusan Nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tentang pelaku judi online dalam tindak pidana siber, peneliti tertarik tentang perumusan permasalahan untuk diselesaikan secara bersama-sama, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas *lex specialis* derogat *lex generalis* terhadap tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan

secara online (studi kasus putusan nomor 68/Pid. B/2022/PN. Jmb dan putusan nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun praktis dari penulisan skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* terhadap tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan secara online (studi kasus putusan nomor 68/Pid. B/2022/PN. Jmb dan putusan nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb) ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis
Hasil penelitian dari penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang teknologi informasi dan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian toto gelap (Togel).

2. Dari Segi Praktis

- a. Manfaat penelitian bagi penulis ialah agar penulis dapat mengetahui dan memahami proses penyelesaian perkara berupa putusan hakim terkait kasus tindak pidana perjudian dalam jaringan.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyumbang pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kejahatan *Cyber Crime*

Cyber crime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. *Cyber crime* adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam kehidupan masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur *cyber crime*.⁷

Cyber crime atau sering disebut dengan kejahatan di dunia maya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan kejahatan tersebut

⁷Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cet. 1, Pt. Grafika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 89.

dilakukan melalui komputer dan jaringan internet. Peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya menjadi sangat penting untuk menentukan sikap tercela, melanggar kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat dan melanggar hukum dari suatu perbuatan di dunia maya.

Cyber crime itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun secara kelompok dengan menggunakan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan tersebut. Pelaku juga merupakan seorang yang sudah memahami, menguasai dan mampu menjalankan program yang ada di komputer tersebut.⁸

2. Tindak Pidana Perjudian

Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁹

Perjudian atau judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga

⁸Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, laksana Pressindo, Jogjakarta, 2007, hlm 15.

⁹I Gede Damma Vijananda, "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki di Kabupaten Buleleng," *Jatayu*, Vol 4, No 1, 2021.

sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).¹⁰ Perjudian diartikan pertaruhan dengan berjudi yang pemainnya memilih salah satu diantara beberapa pilihan yang dimana hanya satu yang benar dan menjadi pemenang.

Selanjutnya, menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian, yang dimaksud dengan judi adalah “tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih”.¹¹ Sedangkan Judi Online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai media perantaranya.

Dari definisi perjudian diatas dapat disimpulkan bahwa judi adalah permainan yang dengan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan untung-untungan pada peristiwa-peristiwa permainan yang tidak atau belum pasti hasilnya.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto,

¹⁰<http://kbbi.web.id>

¹¹Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.¹² Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, pada umumnya kata pidana diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.¹³ Pemidanaan juga merupakan upaya untuk menyadarkan nara pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹⁴

Menurut beberapa pendapat mengenai pemidanaan dapat disimpulkan pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain takut melakukan kejahatan yang sama.

Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori. Dari mulai teori pembalasan, teori tujuan sampai ke teori gabungan.¹⁵

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cet. 2, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 01.

¹³Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam," *Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol 16, No 1, 2018, Hlm. 122.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Cet. 1, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 64.

¹⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 131-137.

- a. Teori pemidanaan dikenal *Teori absolut*, atau teori *retributive*, atau teori pembalasan (*vergerldingstheorien*). Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindakan pidana yang dilakukan seseorang.
- b. Teori *relative* atau teori tujuan (*doeltheorien*) teori ini lahir sebagai kritik atas teori pembalasan yang kurang memuaskan kemudian timbullah teori tujuan.
- c. Teori yang terakhir dalam pemidanaan adalah *teori gabungan* (*verenigingstheorien*). Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif.

Berdasarkan sumber diatas yang dimaksud dengan *Teori absolut*, atau teori *retributive* yaitu teori ini memandang bahwa pemidanaan itu sendiri merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi dari kesalahannya. Teori *relative* atau teori tujuan (*doeltheorien*) yaitu memberikan dasar pemikirannya bahwa dasar hukuman dari pidana adalah terletak dari tujuannya sendiri. Teori tujuan itu sendiri memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi teori ini dibentuk sebagai sarana mencapai tujuan yang jelas dan pasti yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Teori yang terakhir dalam pemidanaan adalah teori gabungan (*verenigingstheorien*) yang artinya

penjatuhan pidana didasarkan pada dua alasan, yaitu sebagai pembalasan dan sebagai tujuan atau ketertiban bagi masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Simons, dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dihukum. Tindak pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Pertanggungjawaban menurut Van Hamel yaitu:

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu

¹⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, 2) mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan atau dilarang dengan ketertiban masyarakat, dan 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁸

Menurut pendapat ahli diatas pertanggungjawaban pidana adalah memberikan hukuman terhadap seseorang karena perbuatan yang melanggar larangan atau membuat keadaan yang terlarang agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan terlarang tersebut.

Seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan pidana. Perlu diingat bahwa adanya larangan dan ancaman dalam suatu peraturan memiliki hubungan yang erat dengan tindakan yang dilakukan dan juga pelakunya. Oleh karena itu, tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁹

¹⁷Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 218.

¹⁸Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Positum*, Vol 5, No 2, 2020, Hlm. 13.

¹⁹Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *Jurnal Pampas*, Vol 4 No. 1, 2023.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman, pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan salah satu masalah serius bagi bangsa Indonesia. “Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.”²⁰ Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.

Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum* menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh Undang-undang

²⁰Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Cet. 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 128.

melainkan juga berdasarkan kebijakan antara hukum dan etika. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengungkapkan bahwa penegak hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegaskan kembali.²¹

Selanjutnya pengertian penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional.²²

Dengan demikian, menurut penulis dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah proses dilakukannya pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan tegaknya atau berfungsinya hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.

G. Orisinalitas penelitian

Orisinalitas Penelitian adalah penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu yang dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti.

²¹Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 135-136.

²²Rio Triadi Saputra, "Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus di Polres Banyuasin)", Skripsi Thesis Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2019.

1. Ria Ulfa Altine, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjudian Togel Melalui Media Internet (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.831/Pid.B/2013/Pn.Sda)*” yang sama dengan penulis yaitu membahas tentang bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim tentang Perjudian Togel Melalui Media Internet. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.²³
2. Lalu Kemal Eka Putra, Universitas Muhammadiyah Mataram, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dengan judul skripsi “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)*” yang sama dengan penulis yaitu membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.²⁴
3. Anjas Roy Rizki, Universitas Islam Sultan Agung, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dengan judul skripsi “*Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian*” yang sama dengan penulis yaitu membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

²³Ria Ulfa Altine, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjudian Togel Melalui Media Internet (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.831/Pid.B/2013/Pn.Sda)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016.

²⁴Lalu Kemal Eka Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021.

pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.²⁵

4. Victor Alfarizi Handrio, Yeni Widowaty dalam *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 3, Issue. 3, November 2022, 153-166 dengan tema: “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online*”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana pembuktian tindak pidana perjudian togel via online dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel via online tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji objek tentang kaidah atau aturan hukum tentang suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.²⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan Langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data-data. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membuat penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

²⁵Anjas Roy Rizki, *Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

²⁶Victor Alfarizi Hendrio dan Yeni Widowaty, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online*, *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*, Vol. 3 Issue. 3, 2022.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum.

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²⁷ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum utama.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

²⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

tepat. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang di pelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain dengan hal yang sama. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁸

Dari kelima pendekatan yang dimaksud oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis hanya menggunakan tiga pendekat yang berkaitan dengan perumusan masalah yang akan penulis bahas antara lain:

- a. Pendekatan Undang-undang (*satute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui Analisa norma-norma yang berhubungan dengan perjudian online berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah salah satu bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu putusan pengadilan, Putusan Perkara Nomor 68/Pid.B/2022/PN. Jmb.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

- c. Pendekatan konseptual (*case approach*) pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori yang relevan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online di Pengadilan Negeri Jambi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang mempunyai otoritas, bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan atau dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan hukum. Menurut University of Denver, US, dalam situs resminya yaitu:

Dikatakan bahwa bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administrative.²⁹

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 68/Pid.B/2022/PN Jmb.

²⁹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 143.

4) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:
585/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku hukum dan literatur hukum serta artikel-artikel jurnal yang diakses dan di proses melalui internet serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menyusun dan merangkai data ke dalam kategori dan pola serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data terbagi menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dari pembahasan proposal penulis ini, maka penulis membagi secara sistematika dalam 4 (empat) bab yang garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II Bab ini penulis menguraikan tentang implementasi pidana, pertanggungjawaban pidana, pembuktian tindak pidana dan perjudian online

BAB III Bab ini penulis mencoba untuk mencari jawaban akan permasalahan yang telah penulis rumuskan pada bab pendahuluan yaitu: Bagaimana penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis* terhadap tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan secara online (studi kasus putusan nomor 68/Pid. B/2022/PN. Jmb dan putusan nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb).

BAB IV

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan proposal ini yang merupakan kesimpulan dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti saran yang merupakan rekomendasi dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Pidana

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 1 ayat (3), yang berbunyi “negara Indonesia merupakan negara hukum” yang artinya setiap warga negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku. Jika ada warga negara yang tidak mengikuti aturan atau melakukan perbuatan yang dilarang demi hukum, keadilan hukum akan ditegakkan.

Problematika penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat.³⁰

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya untuk mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara gamblang, yang terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa nyata. Dalam kaitannya

³⁰Eliza Fauziah, Marwan Hermawan, “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Kasus Perjudian Berkedok Investasi”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2022.

dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan-perbuatan konkrit. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada Masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa sebagaimana yang diharapkan.³¹ Implementasi merupakan suatu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksana.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas, adanya tindakan atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Istilah tanggung jawab dalam kamus hukum ada dua, yaitu liability dan responsibility. liability adalah istilah hukum yang luas yang menunjuk pada hampir seluruh karakteristik risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau dapat mencakup seluruh karakteristik hak dan kewajiban aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya

³¹ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negeri Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kedsama, Jogja, 2009, Hlm. 294.

atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan mencakup keputusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan, termasuk kewajiban untuk bertanggungjawab atas peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability mengacu pada tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility mengacu pada tanggung jawab politik.³²

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*teorekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan di pidanakan atau dibebakan, jika ia di pidana harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³³

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara subjektif dan objektif, penilaian secara

³²Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

³³Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Idonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,2002, hlm. 249.

objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori monistis dan dualistis dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum, teori monistis tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Teori dualistis yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan.³⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat dibentuk dengan sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*) dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan “*mens rea*”, doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Terdapat beberapa persyaratan mengenai seseorang dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pertanggungjawaban pidana harus disertai dengan adanya kesalahan dan

³⁴Agus Rudiyanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsisten Antara Asas, Teori, dengan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 14.

perbuatan tersebut berlawanan dengan hukum yang ada kesalahan dalam arti yang luas terdiri dari 2 unsur yaitu:

1. *Dolus* (kesengajaan)

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Bentuk kesengajaan ada tiga macam yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain

yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

2. *Culpa* (kealpaan)

Culpa adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan” itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “*culpa*” lebih ringan.

Menurut E.Y.Kanter,at. All mendefinisikan *culpa* sebagai berikut:

Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim. Pembuktian dalam hukum acara pidana didefinisikan sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan apakah hal itu benar atau tidak dugaan tindak pidana tersebut dan dapat menentukan ada atau tidaknya serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.³⁶

³⁵E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT Tiara Ltd, Jakarta, 1982, hlm. 92.

³⁶H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.185.

Dalam peradilan pidana pembuktian merupakan upaya untuk menemukan kebenaran tentang suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang. Alat bukti merupakan faktor penting untuk menentukan nasib terdakwa, apabila alat-alat bukti yang ada sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa maka terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan. Hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian dalam sebuah persidangan.⁹ Sistem atau teori pembuktian di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).³⁷ Sistem atau teori pembuktian ini telah disebutkan didalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Beberapa teori sistem pembuktian yaitu:³⁸

1. Teori atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction-in time*) menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi

³⁷Victor Alfarizi Hendrio dan Yeni Widowaty, *Op. Cit.* hlm. 156.

³⁸Hendri Jayadi Pandiangan, Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3 No. 2, 2017.

masalah dalam sistem ini. Keyakinannya boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*conviction-raissonee*) Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction- in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction-raissonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim hanya mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, tidak semata-mata atau dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.
3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian

dalam membuktikan kesalahan terdakwa, keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. meskipun demikian, dari satu sisi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat yang telah ditentukan undang-undang.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction- in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem

pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusnya berbunyi, salah tidaknya seseorang ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online

5. Perjudian berdasarkan KUHP

Tentang perjudian ini, KUHP mempunyai dua pasal, yaitu pasal 303 dan 303 bis.

- (1) Diancam dengan pidana penjara sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adalah sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.

Pengertian main judi menurut KUHP adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala peraturan lain.³⁹ Dali Mutiara dalam menafsirkan KUHP menyatakan sebagai berikut:

³⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012. Hlm. 130.

Permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala peraturan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lainlain pertandingan, atau segala peraturan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan atau nilai yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁴⁰

Jenis-jenis judi konvensional yaitu sabung ayam, kletek, dadu, togel dan lain sebagainya. Perjudian konvensional biasa dilakukan secara langsung (terang-terangan) atau secara sembunyi-sembunyi.

6. Perjudian berdasarkan UU ITE

Perjudian dalam jaringan (internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar.

Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada warnet/cyber, atau memakai laptop pribadi menggunakan koneksi internet wireless fidelity (wifi) dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada

⁴⁰Nahar Muhammad Iqbal, "Tentang Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Terhadap Pelaku Judi Online dalam Tindak Pidana Siber", Skripsi Universitas Pasunda, 2020

rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan dan secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi online yang diinginkan pada dalamnya.⁴¹

Perjudian yang dilakukan secara Online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidana bagi pelanggar pasal 27 ayat (2), diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Menurut penulis judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang di pertaruhkan.

Jenis-jenis judi online diantaranya poker online, togel online, kasino online, judi olahraga online, lotre online, serta game online, dan lain sebagainya. Perjudian online ini dilakukan secara online melalui

⁴¹Janssen Adhika Budi Prabowo, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

sebuah media internet tanpa harus mempertemukan antara penjudi dan bandar secara langsung.

BAB III

A. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* Terhadap Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pada hukum positif Indonesia tindak pidana perjudian dalam jaringan dibedakan dengan tindak pidana perjudi biasa. Tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan aturan yang terdapat pada Pasal 303 ayat (1) KUHP.

Kedudukan di dalam asas hukum terletak dipaling tingginya dalam suatu bentuk aturan hukum. Asas hukum itu merupakan suatu dasar atau fundamental bagi terciptanya suatu bentuk hukum. Salah satu asas-asas hukum yang harus diterapkan adalah asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, yang didalam pasal 63 ayat (2) ada suatu kandungan hukum pidana yang aturannya itu jika perbuatan telah masuk didalamnya suatu aturan pidana yang sifatnya itu khusus, maka yang sifatnya khusus itu yang diberlakukan.

Dalam KUHP sudah di atur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tindak pidana perjudian secara online yang memiliki

unsur-unsur khusus seperti unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) JO Pasal 27 ayat (2) yaitu unsur: mendistribusikan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) dari KUHP.⁴²

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Dalam tindak pidana judi online telah diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjunian.

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2014, Jakarta, hlm. 141.

Berdasarkan Hasil wawancara bersama Bapak AIPDA Konadi, S.H selaku PANIT III di Polsek Telanaipura diperoleh informasi bahwa mengapa masih ada penjatuhan pidana judi online menggunakan pasal 303 KUHP padahal sudah di atur Undang-undang khususnya yaitu pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beliau mengatakan bahwa tindak pidana judi online atau kejahatan yang sifatnya melalui media sosial ini biasanya di tangani oleh Polres atau Polda kalau Polsek ini lebih ke tindak pidana umum atau tindak pidana judi konvensional misalkan judi dadu, judi kartu. Polsek dapat menerima laporan tindak pidana judi online tetapi tetap dilimpahkan ke Polres atau Polda karena kekuatan untuk melacak masih terbatas dan biaya anggaran juga terbatas. Menurut Bapak IPDA M. Saldi, S.E selaku KANIT beliau mengatakan bahwa di dalam kepolisian masih mengutamakan Undang-undang yang khusus yaitu pasal 27 ayat (2) tetapi juga melapisi dengan pasal 303 KUHP, Beliau juga mengatakan bahwa biasanya lebih menggunakan ancaman hukuman yang tertinggi yaitu pasal 303 kuhp dengan hukuman penjara selama 10 tahun dibandingkan pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan hukuman penjara selama 6 tahun.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak AIPTU Zulhadi Kamal, S.H selaku PANIT II Reskrim mengatakan bahwa untuk sanksi pidana terhadap judi melalui internet ini terdapat pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHPidana. Dalam pasal 45 UU

ITE terdapat sanksi pidana dengan ancaman hukuman selama 6 Tahun, sementara Pasal 303 KUHP adalah 10 Tahun. Jika dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP, jika suatu perbuatan masuk dalam lebih satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Sedangkan dalam masalah perjudian masih berat pasal 303 KUHP dibandingkan dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE. Jika dikaitkan dengan pasal 63 ayat (2) KUHP, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dikaitkan dengan kasus perjudian putusan PN Jambi nomor 68/Pid.B/2022/PN Jmb yang menerapkan pasal 303 KUHP daripada pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah menyalahi aturan tersebut.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Yang Dilakukan Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN. Jmb dan Putusan Nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb)

Putusan Nomor 68/Pid. B/2022/PN. Jmb

1. Posisi Kasus

a. Identitas Pelaku

Nama lengkap : Hendri L. Saragih asl hendri
Anak Dari J. Saragih

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/6 Maret 1968

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perum Bougenville Lestari
Blok GJ No. 08 RT. 31 Kel.
Kenali Besar Kec. Kotabaru
Kota Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

b. Dakwaan

Pada putusan ini terdakwa didakwa dengan pasal 303 ayat (1) KUHPidana dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.;

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WIB saat itu terdakwa sedang mereka pasangan nomor togel di Locket Rega Wisata Travel Jl. Lingkar Barat RT. 01 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, dan cara terdakwa memainkan perjudian jenis togel online tersebut yaitu awalnya terdakwa membuka link OLX TOTO menggunakan *handphone* merk Oppo A3S warna merah milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa mendaftar link OLX TOTO dengan cara isi biodata sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, nomor rekening Bank BNI atas nama terdakwa sendiri dan masukkan *password*, setelah itu barulah terdakwa mulai permainan judi tersebut.

Bahwa adapun cara permainannya yaitu awalnya terdakwa pasang angka/nomor, selanjutnya pada hari itu juga diberitahukan/diumumkan melalui media sosial judi online tersebut.

Bahwa kemudian untuk pembayarannya saat terdakwa memasang/membeli nomor melalui transfer uang ke nomor rekening bandar (deposit) dan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat pasangan nomornya maka berhak mendapat hadiah berupa uang, dan uangnya itu nanti berada di *account/saldo* yang ada di HP milik terdakwa.

Setelah itu uang yang ada *account/saldo* tersebut terdakwa pindahkan ke nomor rekening miliknya, setelah itu untuk mencairkan atau mengambil uang secara tunai maka terdakwa bisa langsung tarik lewat ATM atau langsung transfer ke sesama nomor rekening melalui M-Banking dan untuk besarnya hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan tersebut.

Bahwa untuk rincian besaran hadiah yaitu apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 2 angka maka hadiahnya 70 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut sedangkan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 3 angka maka hadiahnya 400 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut.

Bahwa cara kerja terdakwa yang sebagai pemasang sekaligus penampung atau penerima titipan dari para pembeli togel tersebut yaitu awalnya pada hari bukaan nomor togel buka setiap hari dan untuk pembelian nomor tersebut dibatasi menjelang 30 menit tutup/close (misal : orang mau beli nomor Hongkong jam 23.00 WIB artinya setengah jam sebelum jam 23.00 WIB pembeli tidak bisa membeli nomor itu lagi dan setelah nomor-nomor togel pasangan si pembeli ada sama terdakwa selanjutnya terdakwa mereka dalam kompelan kertas.

Lalu untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada jam di hari itu, biasanya para pembeli juga tahu/paham akan hal itu dengan cara membuka sendiri internet di google atau media sosial judi online untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada saat itu dan dari situlah ketahuan mana si pembeli yang kena/dapat nomornya atau tidak.

Dan untuk penghasilan atau keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dari bandar dengan pembelian nomor sebesar Rp

10.000, terdakwa cukup bayar Rp 8.500, jadi disitu terdakwa dapat keuntungan Rp 1.500, dan selain itu biasanya dari persen/fee si pembeli yang kena pasangan nomornya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan di ancam pidana Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1) Terdakwa HENDRI L. SARAGIH als HENDRI anak dari J. SARAGIH (alm), terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI L. SARAGIH als HENDRI anak dari J. SARAGIH (alm), dengan pidana penjara selama 8 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit HP merk Oppo tipe A3S warna merah dengan nomor imei 869350034563873/869350034563865.
- Satu lembar kartu ATM Bank BNI (Silver) dengan nomor 5264.2200.3163.1298 kepemilikan an. HENDRI L. SARAGIH.
- Uang tunai total sejumlah Rp 584.000,-

Dikembalikan pada terdakwa

- Satu lembar kertas putih yang berisi rekapan pasangan nomor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar tertawa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

d. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan terdakwa Hendri L. Saragih als hendri Anak Dari J. Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana di bidang keuangan dalam dakwaan alternatif pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendri L. Saragih als hendri Anak Dari J. Saragih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan;
- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu unit HP merk Oppo tipe A3S warna merah dengan nomor imei 869350034563873/869350034563865.
- Satu lembar kartu ATM Bank BNI (Silver) dengan nomor 5264.2200.3163.1298 kepemilikan an. HENDRI L. SARAGIH.
- Uang tunai total berjumlah 584.000, 00.-
Dirampas untuk Negara;
- Satu lembar kertas putih yang berisikan rekapan pasangan nomor,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00.-

2. Fakta Hukum

Terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "barang siapa" adalah menyangkut

pelaku tindak pidana yang telah melanggar undang-undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwahkan penuntut umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Hendri L. Saragih als hendri Anak Dari J. Saragih adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan pengadilan negeri Jambi.

- b. Unsur telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WIB saat itu terdakwa sedang merekap pasangan nomor togel di

loket Regal Wisata Travel Jl Lingkar Barat RT 01 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi, dan cara terdakwa memainkan perjudian jenis togel online tersebut yaitu awalnya terdakwa membuka link OLXTOTO menggunakan *handphone* merk Oppo A3S warna merah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendaftar link OLX TOTO dengan cara isi biodata sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, nomor rekening Bank BNI atas nama terdakwa sendiri dan masukkan password, setelah itu barulah terdakwa mulai permainan judi tersebut. Adapun cara permainannya yaitu awalnya terdakwa pasang angka/nomor, selanjutnya pada hari itu juga diberitahukan/diumumkan melalui media sosial judi online tersebut.

Bahwa kemudian untuk pembayarannya saat terdakwa memasang/membeli nomor melalui transfer uang ke nomor rekening bandar (deposit), dan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat pasangan nomornya maka berhak mendapat hadiah berupa uang, dan uangnya itu nanti berada di account/saldo yang ada di HP milik terdakwa. Setelah itu uang yang ada account/saldo tersebut terdakwa pindahkan ke nomor rekening miliknya, setelah itu untuk mencairkan atau mengambil uang secara tunai maka terdakwa bisa langsung tarik lewat ATM atau langsung transfer ke sesama nomor rekening

melalui M-Banking dan untuk besarnya hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan tersebut.

Bahwa untuk rincian besaran hadiah yaitu apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 2 angka maka hadiahnya 70 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut sedangkan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 3 angka maka hadiahnya 400 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut.

Bahwa cara kerja terdakwa yang sebagai pemasang sekaligus penampung atau penerima titipan dari para pembeli togel tersebut yaitu awalnya pada hari bukaan nomor togel buka setiap hari dan untuk pembelian nomor tersebut dibatasi menjelang 30 menit tutup/close (misal : orang mau beli nomor Hongkong jam 23.00 WIB artinya setengah jam sebelum jam 23.00 WIB pembeli tidak bisa membeli nomor itu lagi dan setelah nomor-nomor togel pasangan si pembeli ada sama terdakwa selanjutnya terdakwa mereka dalam kompelan kertas lalu untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada jam di hari itu, biasanya para pembeli juga tahu/paham akan hal itu dengan cara membuka sendiri internet di google atau media sosial judi online untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada saat itu

dan dari situlah ketahuan mana si pembeli yang kena/dapat nomornya atau tidak.

- Bahwa dan untuk penghasilan atau keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dari bandar dengan pembelian nomor sebesar Rp 10.000, terdakwa cukup bayar Rp 8.500, jadi disitu terdakwa dapat keuntungan Rp 1.500, dan selain itu biasanya dari persen/fee si pembeli yang kena pasangan nomornya. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

3. Fakta Persidangan

a. Keterangan Saksi

1) Abdullah Febriansyah

Saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Kota Jambi, saksi bersama dengan rekan-rekannya pada Jum'at 22 Oktober 2021 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang merekap nomor togel di lembaran kertas di Locket Rega Wisata Travel Jl. Lingkar Barat RT. 01 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, saat itu juga pelaku langsung mereka amankan dan diperiksa HP miliknya. Dalam HP miliknya tersebut terdapat situs judi online. Terdakwa berikut barang bukti yang ada mereka bawa ke Polresta Jambi, terhadap seluruh

keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Adi Saputra Pratama

Saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Kota Jambi, saksi bersama dengan rekan-rekannya pada Jum'at 22 Oktober 2021 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang merekap nomor togel di lembaran kertas di Locket Rega Wisata Travel Jl. Lingkar Barat RT. 01 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, saat itu juga pelaku langsung mereka amankan dan diperiksa HP miliknya. Dalam HP miliknya tersebut terdapat situs judi online. Terdakwa berikut barang bukti yang ada mereka bawa ke Polresta Jambi, terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

b. Keterangan Terdakwa

Cara terdakwa memainkan perjudian jenis togel online tersebut yaitu awalnya terdakwa membuka link OLXTOTO menggunakan *handphone* merk Oppo A3S warna merah milik terdakwa, dan disitu terdakwa mendapatkan situs judi togel. Terdakwa mendaftar link OLXTOTO dengan cara isi biodata sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, nomor rekening Bank BNI atas nama terdakwa sendiri dan

masukkan *password*, setelah itu barulah terdakwa mulai permainan judi tersebut. Bahwa adapun cara permainannya yaitu awalnya terdakwa pasang angka/nomor, selanjutnya pada hari itu juga diberitahukan/diumumkan melalui media sosial judi online tersebut, kemudian untuk pembayarannya saat terdakwa memasang/membeli nomor melalui transfer uang ke nomor rekening bandar (deposit) dan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat pasangan nomornya maka berhak mendapat hadiah berupa uang, dan uangnya itu nanti berada di *account*/saldo yang ada di HP milik terdakwa. Kemudian terdakwa pindahkan ke nomor rekening miliknya, setelah itu untuk mencairkan atau mengambil uang secara tunai maka terdakwa bisa langsung tarik lewat ATM atau langsung transfer ke sesama nomor rekening melalui M-Banking dan untuk besarnya hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan tersebut.

Untuk rincian besaran hadiah yaitu apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 2 angka maka hadiahnya 70 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut sedangkan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 3 angka maka hadiahnya 400 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut. Bahwa cara kerja terdakwa yang sebagai pemasang sekaligus penampung atau penerima

titipan dari para pembeli togel tersebut yaitu awalnya pada hari bukaan nomor togel buka setiap hari dan untuk pembelian nomor tersebut dibatasi menjelang 30 menit tutup/close (misal : orang mau beli nomor Hongkong jam 23.00 WIB artinya setengah jam sebelum jam 23.00 WIB pembeli tidak bisa membeli nomor itu lagi dan setelah nomor-nomor togel pasangan si pembeli ada sama terdakwa selanjutnya terdakwa mereka dalam kompelan kertas. Untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada jam di hari itu, biasanya para pembeli juga tahu/paham akan hal itu dengan cara membuka sendiri internet di google atau media sosial judi online untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada saat itu dan dari situlah ketahuan mana si pembeli yang kena/dapat nomornya atau tidak. Untuk penghasilan atau keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dari bandar dengan pembelian nomor sebesar Rp 10.000, terdakwa cukup bayar Rp 8.500, jadi disitu terdakwa dapat keuntungan Rp 1.500, dan selain itu biasanya dari persen/fee si pembeli yang kena pasangan nomornya. Untuk omzet tersangka minimal Rp 500.000 dan maksimal Rp 700.000,- ribu setiap harinya.

4. Fakta Sosiologis

Penentuan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana salah satunya dilihat dari fakta sosiologis pelaku tindak pidana itu sendiri, yakni sesuatu yang dapat meringankan

hukuman terdakwa, yang dipandang dari usia, kehidupan sehari-hari terdakwa dalam menghadapi proses pemeriksaan perkaranya. Pada kasus Nomor 68/Pid.B/2022/PN Jmb atas nama terdakwa Hendri L. Saragih, keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan
 - Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Keadaan yang meringankan
 - Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Putusan Nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb

1. Posisi Kasus

a. Identitas Pelaku

Nama Lengkap	: Junnedi Alias Edi Bin Amril, W
Tempat Lahir	: Jambi
Umur/Tanggal Lahir	: 41 Tahun/20 Juni 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kabangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Teuku Sulaiman RT. 16 No. 26 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

b. Dakwaan

Pada putusan ini terdakwa didakwa dengan pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Pada Senin 05 September 2022 pukul 15.00 wib ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Jambi. Pada saat penangkapan, pada handphone terdakwa ditemukan transaksi pemasangan togel di link JOKERBET888 yang berasal dari Singapura, dan cara bermain togel online tersebut adalah dengan setiap pukul 13.00 wib terdakwa membuka akun JOKERBET888 miliknya, selanjutnya setelah pembeli memasang nomor dan menyetorkan uangnya kepada terdakwa, lalu uang dan nomor yang dipasang tersebut, terdakwa transferkan ke rekening bandar sebagai deposit.

Selanjutnya sekira pukul 17.45 wib setiap harinya terdakwa membuka link JOKERBET888 untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu, dan apabila angka/nomor yang dipasang keluar atau kena maka akan mendapatkan hadiah

berupa uang, dan uang tersebut akan ditransferkan ke account terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa daftarkan di link JOKERBET888. Uang yang ada di account tersebut, terdakwa pindahkan ke nomor rekening milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa akan menarik uang ataupun mentransferkan uang tersebut melalui M-Banking ke masing-masing pemenang.

Untuk besaran hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka atau nomor pasangan, besaran hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka atau nomor pasangan, besaran hadiahnya yaitu apabila pembeli kena/tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan, misalnya si pembeli memasang Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 70.000,-, apabila pembeli kena/tepat 3 angka maka hadiahnya 400 kali lipat misalnya si pembeli memasang Rp. 1.000,- maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 400.000,- dan jika si pembeli kena/tepat 4 angka maka hadiahnya 3.000 kali lipat, misalkan Rp. 1.000,- maka mendapatkan Rp. 3.000.000,-. Terdakwa dan pemasang tidak bisa menentukan secara pasti apakah akan selalu keluar sebagai pemenangnya atau tidak dan hanya didasarkan kepada nasib nasiban / peruntungan saja dengan harapan mendapatkan uang taruhan.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Junnedi dituntut dengan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsidi 6 bulan kurungan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan batang bukti berupa 1 handphone OPPO Reno 6 warna aurora dan 1 buku OKEY yang terdapat angka-angka togel, serta menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

c. Putusan Hakim

Terdakwa Junnedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana yang diatur dalam dakwaan kesatu. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan kurungan, serta

dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menyatakan batang bukti berupa 1 handphone OPPO Reno 6 warna aurora dan 1 buku OKEY yang terdapat angka-angka togel, serta menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

2. Fakta Hukum

a. Unsur Setiap Orang

Setiap orang merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya. Sesuai keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, maka setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa Junnedi Alias Edi Bin Amrin.

b. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Tanpa Hak adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa pada senin 5 september 2022 pukul 15.00 wib yang sedang berada di pangkas rambut tempat kerjanya yang beralamat di Jalan Teuku Sulaiman RT. 16 No. 26 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi ditangkap oleh saksi Abdullah dan Adi Putra beserta rekan-rekannya anggota Kepolisian Polresta Jambi. Pada saat penangkapan, di handphone terdakwa ditemukan transaksi pemasangan togel online di situs JOKERBER888 yang berasal dari singapura. Cara permainan togel tersebut adalah setiap pukul 13.00 wib, terdakwa membuka akun JOKERBET888 miliknya, selanjutnya setelah pembeli memasang nomor dan menyetorkan uang kepada terdakwa. Uang dan nomor tersebut ditransferkan terdakwa ke rekening bandar sebagai deposit,

Selanjutnya pukul 17.45 wib setiap harinya terdakwa membuka link JOKERBET888 untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu, apabila angka yang dipasang keluar, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, dan uang tersebut akan ditransferkan ke account terdakwa yang di link JOKERBET888. Uang yang berada di account terdakwa, terdakwa pindahkan ke rekeningnya dan uang tersebut akan ditarik oleh terdakwa untuk ditarik atau ditransferkan terdakwa ke masing-masing pemenang. Untuk besaran hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka, besaran hadiahnya

yaitu apabila pembeli kena/tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan, misalnya si pembeli memasang Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 70.000,-, apabila pembeli kena/tepat 3 angka maka hadiahnya 400 kali lipat misalnya si pembeli memasang Rp. 1.000,- maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 400.000,- dan jika si pembeli kena/tepat 4 angka maka hadiahnya 3.000 kali lipat, misalkan Rp. 1.000,- maka mendapatkan Rp. 3.000.000,-. Uang kemenangan pemain akan terdakwa potong sebesar 10 % sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 20.000,- hingga Rp. 50.000,- setiap harinya. Terdakwa sudah bermain judi selama 7 tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah untuk bermain judi togel online sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

c. Unsur Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan lain sebagainya. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang

dibuat, diterukan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar. Peta dan sejenisnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.

Permainan togel online dilakukan terdakwa dengan cara setiap pukul 13.00 wib, terdakwa membuka akun JOKERBET888 miliknya, selanjutnya setelah pembeli memasang nomor dan menyetorkan uang kepada terdakwa. Uang dan nomor tersebut ditransferkan terdakwa ke rekening bandar sebagai deposit, selanjutnya pukul 17.45 wib setiap harinya terdakwa membuka link JOKERBET888 untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu, apabila angka yang dipasang keluar, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, dan uang tersebut akan ditransferkan ke account terdakwa yang di link JOKERBET888. Uang yang berada di account terdakwa, terdakwa pindahkan ke rekeningnya dan uang tersebut akan ditarik oleh terdakwa untuk ditarik atau ditransferkan terdakwa ke masing-masing pemenang. Sesuai pertimbangan hakim unsur ini telah terpenuhi.

d. Unsur Memiliki Muatan Perjudian

Terdakwa pada senin 5 september 2022 pukul 15.00 wib yang sedang berada di pangkas rambut tempat kerjanya yang

beralamat di Jalan Teuku Sulaiman RT. 16 No. 26 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi ditangkap oleh saksi Abdullah dan Adi Putra beserta rekan-rekannya anggota Kepolisian Polresta Jambi. Pada saat penangkapan, di handphone terdakwa ditemukan transaksi pemasangan togel online di situs JOKERBER888 yang berasal dari singapura. Cara permainan togel tersebut adalah setiap pukul 13.00 wib, terdakwa membuka akun JOKERBET888 miliknya, selanjutnya setelah pembeli memasang nomor dan menyetorkan uang kepada terdakwa. Uang dan nomor tersebut ditransferkan terdakwa ke rekening bandar sebagai deposit,

Selanjutnya pukul 17.45 wib setiap harinya terdakwa membuka link JOKERBET888 untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu, apabila angka yang dipasang keluar, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, dan uang tersebut akan ditransferkan ke account terdakwa yang di link JOKERBET888. Uang yang berada di account terdakwa, terdakwa pindahkan ke rekeningnya dan uang tersebut akan ditarik oleh terdakwa untuk ditarik atau ditransferkan terdakwa ke masing-masing pemenang. Untuk besaran hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka, besaran hadiahnya yaitu apabila pembeli kena/tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan, misalnya si pembeli

memasang Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 70.000,-, apabila pembeli kena/tepat 3 angka maka hadiahnya 400 kali lipat misalnya si pembeli memasang Rp. 1.000,- maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 400.000,- dan jika si pembeli kena/tepat 4 angka maka hadiahnya 3.000 kali lipat, misalkan Rp. 1.000,- maka mendapatkan Rp. 3.000.000,-. Uang kemenangan pemain akan terdakwa potong sebesar 10 % sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 20.000,- hingga Rp. 50.000,- setiap harinya. Terdakwa sudah bermain judi selama 7 tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

3. Fakta Persidangan

a. Keterangan Saksi

1) Adi Saputra Pratama

Saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Jambi, saksi bersama dengan rekan-rekannya pada senin 5 sptember 2022 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Togel Online, saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa ditemukan transaksi pembelian togel online di situs JOKERBET 888 dan satu buku yang terdapat angka-angka togel. Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online

tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi. Terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2) Abdullah Febriansyah

Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Jambi, saksi bersama dengan rekan-rekannya pada senin 5 september 2022 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Togel Online, saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa ditemukan transaksi pembelian togel online di situs JOKERBET 888 dan satu buku yang terdapat angka-angka togel. Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi. Terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa pada senin 5 september 2022 pukul 15.00 wib yang sedang berada di pangkas rambut tempat kerjanya yang beralamat di Jalan Teuku Sulaiman RT. 16 No. 26 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi ditangkap oleh saksi Abdullah dan Adi Putra beserta rekan-rekannya anggota Kepolisian Polresta Jambi. Pada saat

penangkapan, di handphone terdakwa ditemukan transaksi pemasangan togel online di situs JOKERBER888 yang berasal dari singapura. Cara permainan togel tersebut adalah setiap pukul 13.00 wib, terdakwa membuka akun JOKERBET888 miliknya, selanjutnya setelah pembeli memasang nomor dan menyetorkan uang kepada terdakwa. Uang dan nomor tersebut ditransferkan terdakwa ke rekening bandar sebagai deposit, selanjutnya pukul 17.45 wib setiap harinya terdakwa membuka link JOKERBET888 untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu, apabila angka yang dipasang keluar, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, dan uang tersebut akan ditransferkan ke account terdakwa yang di link JOKERBET888. Uang yang berada di account terdakwa, terdakwa pindahkan ke rekeningnya dan uang tersebut akan ditarik oleh terdakwa untuk ditarik atau ditransferkan terdakwa ke masing-masing pemenang.

Untuk besaran hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembeli dan ketepatan angka, besaran hadiahnya yaitu apabila pembeli kena/tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan, misalnya si pembeli memasang Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 70.000,-, apabila pembeli kena/tepat 3 angka maka hadiahnya 400 kali lipat misalnya si pembeli memasang Rp. 1.000,- maka

mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 400.000,- dan jika si pembeli kena/tepat 4 angka maka hadiahnya 3.000 kali lipat, misalkan Rp. 1.000,- maka mendapatkan Rp. 3.000.000,-. Uang kemenangan pemain akan terdakwa potong sebesar 10 % sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 20.000,- hingga Rp. 50.000,- setiap harinya. Terdakwa dan pemasang tidak bisa menentukan secara pasti apakah akan selalu keluar sebagai pemenang atau tidak dan hanya didasarkan pada nasi-nasiban/peruntungan saja. Terdakwa sudah bermain judi selama 7 tahun dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

c. Alat Bukti

- 1 handphone OPPO Reno 6 warna aurora
- 1 buku OKEY yang terdapat angka-angka togel

4. Fakta Sosiologis

a. Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

b. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Analisis Penulis

A. Putusan nomor 68/Pid. B/2022/PN. Jmb

Pada putusan ini pelaku sebagai pemasang sekaligus penampung atau penerima titipan dari para pembeli, membuka dan kemudian mendaftar ke link OLXTOTO atau sebuah situs judi togel online dengan cara mengisi biodata sesuai dengan KTP pelaku, nomor rekening atas nama pelaku sendiri dan memasukkan password, setelahnya barulah pelaku memulai permainan judi tersebut.

Cara permainannya pelaku pasang angka/nomor, dan pada hari itu juga diumumkan melalui media sosial judi online tersebut, pembayaran saat terdakwa memasang/membeli nomor melalui transfer uang ke nomor rekening bandar (deposit). Apabila dapat menebak angka dengan tepat pasangan nomornya maka berhak mendapat hadiah berupa uang yang nanti berada di Account/saldo di hp pembeli dan akan pembeli pindahkan ke nomor rekening miliknya.

Setelah itu untuk mencairkannya secara tunai bisa langsung tarik lewat ATM atau langsung transfer ke sesama nomor rekening M-Banking dan untuk besarnya hadiah tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan tersebut.

Untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada jam hari itu, biasanya para pembeli juga tahu/paham akan hal itu dengan cara membuka sendiri internet di google atau media sosial judi online untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada saat itu, dan dari situlah ketahuan mana pembeli yang kena/dapat nomornya atau tidak

Pada putusan ini dikenai Pasal 303 ayat (1) KUHPidana yang isinya, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

B. Putusan Nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb

Pada putusan ini cara pelaku bermain togel online tersebut adalah dengan setiap pukul 13.00 wib pelaku membuka akun JOKERBET888 miliknya, selanjutnya setelah pembeli memasang nomor dan menyetorkan uangnya kepada pelaku, lalu uang dan nomor yang dipasang tersebut, terdakwa transferkan ke rekening bandar sebagai deposit. Selanjutnya pada pukul 17.45 setiap harinya pembeli membuka link untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu, apabila angka/nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, yang akan ditransferkan ke account pelaku yang sebelumnya telah pelaku daftarkan di link JOKERBET888.

Uang yang ada di account tersebut, pelaku pindahkan ke nomor rekening milik pelaku dan selanjutnya pelaku akan menarik uang ataupun mentransferkan uang tersebut melalui M-Banking ke masing-masing pemenang. Untuk besarnya hadiah tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan tersebut.

Pada putusan ini dikenakan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam putusan nomor 68/Pid. B/2022/PN/Jmb perkara tindak perjudian online masih menggunakan pasal 303 ayat (1) KUHPidana yang berisi tentang perjudian konvensional padahal jika dilihat dari posisi kasus cara memainkannya judi ini bukan seperti memainkan judi konvensional yang bertatap muka langsung tetapi menggunakan media elektronik yang tersambung dengan jaringan internet, yang dengan begitulah pemain perjudian online tidak perlu bertatap muka secara langsung. Di dalam putusan ini pelaku memainkan perjudian jenis togel online tersebut menggunakan link OLXTOTO, yang sebelum memainkannya pelaku perlu mendaftar terlebih dahulu. Di dalam putusan nomor 585/Pid. Sus/2022/PN Jmb penegak hukum menggunakan pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika dilihat dari posisi kasusnya sama dengan putusan nomor 68/Pid. B/2022/PN Jmb yang mana pelaku menggunakan media elektronik dan dalam putusan ini pelaku membuka dan mendaftar kemudian mengakses menggunakan link JOKERBET888.

Seharusnya dengan perbuatan yang sama dalam putusan nomor 68/Pid. B/2022/PN Jmb dan putusan nomor 585/Pid. Sus/2022/PN Jmb aparat penegak hukum menggunakan Pasal yang sama pula untuk menjatuhkan hukumannya. Dalam penerapan sanksi pada putusan nomor

68/Pid. B/2022/PN Jmb harus menggunakan asas didalam hukum yaitu Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* yang artinya aturan yang bersifat khusus (*Specialis*) di dalam kasus ini bisa mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*Generalis*) yang pada kasus ini pengaturan tentang Undang-undang judi konvensional. Pengaturan penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana perjudian online pada putusan ini yang sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* adalah menggunakan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena Undang-undang tersebut telah diatur secara mendetail tentang pengaturan perjudian online. Seperti hukuman yang berbeda dan cara pembuktiannya pun juga berbeda antara perjudian konvensional (KUHP) dan perjudian online (UU ITE).

Dari 2 (dua) putusan diatas, penulis akan menganalisis pembuktian terhadap tindak pidana perjudian togel online dengan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Yang mana di dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif harus memuat:

- a. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dengan minimal dua alat bukti yang sah.

Pada kasus pertama telah diperoleh alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu berupa keterangan saksi-saksi dari Abdullah Febriansyah dan Adi

Saputra Pratama selaku anggota Kepolisian dari Resort Kota Jambi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Hendri L. Saragih yang merupakan terdakwa. Adapun barang bukti yang didapatkan berupa satu unit HP merk Oppo tipe A3S warna merah dengan nomor imei 869350034563873/869350034563865, satu lembar kartu ATM Bank BNI (silver) dengan nomor 5264.2200.3163.1298 kepemilikan An. Hendri L. Saragih, Uang tunai total berjumlah Rp 584.000.- dirampas untuk negara, satu lembar kertas putih yang berisikan rekaman pasangan nomor di rampas untuk dimusnahkan.

Pada kasus kedua diperoleh alat bukti berupa kerangan saksi-saksi dari Abdullah Febriansyah dan Adi Saputra Pratama selaku anggota Kepolisian dari Resort Kota Jambi. Adapun barang bukti yang didapatkan berupa satu unit handphone merk Oppo Reno 6 warna aurora, satu buku OKEY yang terdapat angka-angka togel

- b. Dengan minimal dua alat bukti yang sah hakim diharap dapat memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana.

Sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dengan terdakwa adalah pelakunya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) yang menerangkan bahwa segala

dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan menguatkan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana ITE. Dalam hal ini di dalam kronologi kasus terdakwa menggunakan handphone dan melakukan transaksi pembelian togel online di situs judi tersebut dan untuk uang dan nomor tersebut ditransferkan terdakwa ke rekening bandar sebagai deposit yang menjadi pembeda antara perjudian online dengan perjudian konvensional. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan penulis meyakini bahwa kedua contoh kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU ITE

Berdasarkan dua contoh kasus diatas dasar-dasar hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

1. Terpenuhi unsur-unsur pidana

Dalam contoh kasus putusan nomor 68 hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi sebagai atau seluruhnya unsur-unsur dari tindak pidana perjudian togel online. Dimana dalam putusan nomor 68 terdakwa didakwa dengan pasal 303 ayat (1). Dalam contoh kasus putusan nomor 585 hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi sebagai atau seluruhnya unsur-unsur dari tindak pidana perjudian togel online. Dimana dalam putusan nomor 68 terdakwa didakwa dengan pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Berdasarkan alat bukti yang sah

Sesuai dengan ketentuan pasal 184, alat bukti yang sah terdiri dari alat bukti, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Dari lima alat bukti tersebut minimal harus ada dua alat bukti yang digunakan untuk menyatakan terdakwa bersalah menyatakan suatu tindak pidana. Dalam contoh kasus diatas alat bukti yang digunakan yaitu terdapat keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

3. Keyakinan hakim

Keyakinan hakim dalam suatu persidangan timbul dari melihat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Apabila hakim yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perjudian togel online maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana.

4. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Pertimbangan ini timbul untuk memberikan rasa akeadilan bagi seluruh pihak termasuk terdakwa, keluarga terdakwa, dan Masyarakat. Hal yang memberatkandan meringankan dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang meresahkan Masyarakat, kondisi keluarga terdakwa, sikap

terdakwa selama persidangan, latar belakang terdakwa apakah sudah pernah melakukan suatu tindak pidana atau belum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perjudian biasa/konvensional diatur secara umum pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan perjudian online diatur dalam UU khusus pada UU No 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2). Jika ada perjudian yang dilakukan secara online tetapi terdakwa didakwa melakukan perjudian biasa, maka penegak hukum harus memberikan kepastian hukum, memperhatikan ketentuan dari asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2).
2. Uraian-uraian unsur pada pasal 303 ayat (1) KUHP maupun pasal 27 ayat (2) UU ITE dan dari keterangan saksi berdasarkan kronologi maupun alat bukti yang ada maka perbuatan yang terdakwa lakukan pada putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Jmb lebih sesuai dengan pengertian tindak pidana dalam jaringan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) karena dari uraian unsur pasal tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta yang terdapat dalam putusan tersebut. Sedangkan pada putusan nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Jmb sudah tepat menggunakan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana posisi kasusnya juga sama seperti pada putusan 68/Pid.B/2022/PN Jmb.

B. Saran

1. Pengaturan terhadap kejahatan tindak pidana perjudian online di Indonesia ini perlu diberlakukan Undang-undang yang lebih tepat, yakni Undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana perjudian online itu sendiri sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Aparat penegak hukum diharapkan mempertimbangkan pembedaan seperti apa yang cocok untuk diterapkan pada diri pelaku serta memperhatikan asas *lex specialis derogate lex generalis* saat menangani kasus perjudian dalam jaringan. Asas ini menyatakan bahwa jika perbuatan telah diatur didalam aturan yang khusus, maka aturan tersebut yang harus diutamakan dibandingkan aturan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negeri Kesatuan, Pustaka Pelajar Kedsama, Jogja, 2009, Hlm. 294.
- Agus Rudiyanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsisten Antara Asas, Teori, dengan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 14.
- Asril Sitompul. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Cetakan 1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan 1. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cetakan 1. Pt. Grafika Aditama, Bandung, 2005.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT Tiara Ltd, Jakarta, 1982, hlm. 92.
- Edi Setiadi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan 1. Kencana, Jakarta, 2017.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan 2. Kencana, Jakarta, 2017.
- Idik Saeful Bahri. *Cyber Criem dalam Sorotan Hukum Pidana*. Bahasa Rakyat, Yogyakarta, 2014.
- Ilhami Bisri. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Cetakan 2. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Cetakan 1. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.

- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Idonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cetakan 2. Alumni, Bandung, 1992.
- Muntaha. *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Cetakan 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Kencana, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kejahatan dan Timdak Pidana Komputer*. Cetakan 1. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Sutarman. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Grasindo, Jakarta, 2008.
- Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*. Cetakan 1. Media Nusa Creative, Malang, 2018.

B. Jurnal

- Abdul Syatar. "Relevansi Antara Pemidaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam." *Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol 16, No 1, 2018.
- Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Positum*, Vol 5, No 2, 2020.
- Daniel Elfrado Pardamean Pardede. "Efisiensi Penerapan Uu Ite Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor 277/Pid.B./2018/Pn.Sbr.)." *Lex Jurnalica*, Vol 16, No 3, 2019.

Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”, *Jurnal Pampas*, Vol 4 No. 1, 2023.

Hendri Jayadi Pandiangan, Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3 No. 2, 2017.

I Gede Damma Vijananda. “Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki di Kabupaten Buleleng.” *Jatayu*, Vol 4, No. 1, 2021.

Victor Alfarizi Hendrio dan Yeni Widowaty, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online”, *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*, Vol 3 Issue 3, 2022.

C. Skripsi

Anjas Roy Rizki, “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian”, skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Eliza Fauziah, Marwan Hermawan, “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Kasus Perjudian Berkedok Investasi”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2022.

Janssen Adhika Budi Prabowo, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Lalu Kemal Eka Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Nahar Muhammad Iqbal, “Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Terhadap Pelaku Judi Online dalam Tindak Pidana Siber”, Skripsi Universitas Pasunda, 2020.

Ria Ulfa Altine, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjudian Togel Melalui Media Internet (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.831/Pid.B/2013/Pn.Sda)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Rio Triadi Saputra, “Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus di Polres Banyuasin)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008.*

E. Putusan

Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/2022/PN Jmb.

Putusan PN Jambi Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Jmb.